

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Fasilitas Kegiatan Video Conference Pimpinan Daerah Kabupaten Katingan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan fasilitasi video conference dan atau jadwal/agenda kegiatan Pimpinan Daerah Kabupaten Katingan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Perangkat daerah yang akan melakukan koordinasi terlebih dahulu memastikan jadwal atau rencana video conference
2. b. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik atau staf yang menangani menerima koordinasi dari perangkat daerah;
3. c. Hasil koordinasi dicatat pada lembar konsultasi;

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. - Fasilitasi Kegiatan Video Conference Pimpinan Daerah Kabupaten Katingan - Dokumentasi pelaksanaan kegiatan

Pengaduan Layanan

Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik

Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Kasongan Kabupaten Katingan

74411 05364043574



<http://diskominfoersantik.katingankab.go.id>

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Komunikasi Informatika

Persandian Dan Statistik

a. Dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

Jln. A. Yani Komp. Perkantoran Pemda - Kasongan

b. Melalui website <https://diskominfoersantik.katingankab.go.id/helpdesk>

c. Melalui SP4N Lapor : www.lapor.go.id.